

Asy-Syari'ah

- *The Role of Religious Court in Islamic Law Reform in Indonesia* (125 – 134)
Amran Suadi
 - *Rechtvinding* tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung (135 – 158)
Siah Khosyi'ah dan Aan Tsamrotul Fuadah
 - Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional (159 – 170)
Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno
 - Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (171 – 186)
Abdul Rohim Al Wafi
 - Anotasi Putusan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Kasasi (187 – 206)
Taufik Maulani
 - Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang, Bandung Barat (207 – 220)
Ade Darmawijaya
 - Azas-Azas dan Landasan Distribusi Pendapatan dalam Islam (221 – 232)
Rani Mulyani dan Iwan Setiawan
 - Eksistensi Riba dalam Investasi Wakaf Uang di Luar Bank Syari'ah (233 – 244)
Khoir Affandi
 - Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia (245– 256)
Ikbar Maulana Malik
 - Perspektif Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram (257 – 280)
Irma Istihara Zain
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 2, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL

¹Isis Ikhwansyah dan ²Indra Prayitno

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: ikhwansyahis@gmail.com, indra.pray@yahoo.com

Abstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on "the provisions of Article 1868 of the Civil Code", UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.

Keywords: *notary, public official, professional position, position, responsibility*

Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai "pejabat umum" didasarkan pada ketentuan "pasal 1868 kuhperdata", uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai "jabatan profesi" karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (*privat*). Tanggung jawab notaris sebagai "pejabat umum" muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab profesional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya.

Kata kunci: *notaris, pejabat umum, jabatan profesi, kedudukan, tanggungjawab*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan landasan filosofis lahirnya lembaga kenotariatan yaitu menciptakan alat bukti autentik (akta otentik)¹ yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), notaris merupakan salah satu pejabat umum yang dimaksudkan pada ketentuan pasal tersebut untuk membuat suatu akta autentik. Dikatakan sebagai Pejabat umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) memiliki arti sebagai orang yang diangkat dan diberhentikan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum Pada Kementerian tersebut serta diberikan kewenangan (wewenang) dan kewajiban untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam lingkup keperdataan di wilayah jabatannya. Oleh karenanya notaris patut memiliki kewibawaan (*gezaag*)² dalam rangka menjalankan sebagian tugas pemerintah melayani masyarakat, terlebih dengan terlegitimasinya penggunaan Lambang Negara³ oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

Selain sebagai pejabat umum, di dalam berbagai referensi dikatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi (jabatan profesi) sebagai professional untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandaskan pada pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.⁴ Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya, karena profesi⁵ dikhususkan pada orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dapat menerapkan keahliannya tersebut dengan lebih baik dibandingkan orang-orang lainnya. Hal ini dipertegas oleh pendapatnya Lili Rasyidi yang

¹ "Kitab Undang Undang Hukum Perdata," n.d. Pasal 1868 KUH Perdata: "akta otentik (autentik) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

² R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

³ Republik Indonesia and Presiden, "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara" (Jakarta: Menteri Kehakiman, 1958) Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang: "Lambang Negara dapat dipergunakan pada surat djabatn Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat, Direktur, Kabinet Presiden dan Notaris."

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

⁵ I Gede Wiranata, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 243.

menyatakan bahwa: "Profesi adalah pekerjaan tetap berupa pelayanan (*service occupation*). Pelaksananya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu, dihayati sebagai suatu panggilan hidup, serta terikat pada etika umum dan etika khusus (etika Profesi) yang bersumber pada semangat pegabdian terhadap sesama manusia".⁶

Berdasarkan pemaparan di atas tampak bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait kedudukan seseorang yang mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dengan seseorang yang menyandang jabatan profesi sebagai professional, begitupun perbedaan terkait tanggung jawab di antara keduanya.

Sebagai contoh bahwa notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan dikenal dengan istilah notaris latin (*civil law Notary*), begitupun dengan negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang sama memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda dengan notaris di Amerika dan Negara lainnya yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* dan dikenal dengan sebutan *notary public*.⁷

Civil law Notary diangkat oleh pemerintah dan menjalankan sebagian kewenangan pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang terlegitimasi berdasarkan Undang-Undang, diberikan kedudukan dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat suatu "alat bukti" melalui akta autentik, dengan terlebih dahulu menempuh pendidikan khusus dibidang kenotariatan. Berbeda dengan *Notary Public*, di Amerika seluruh Advokat yang dikenal dengan sebutan *Attorney* maupun *counselor at law* mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi *notary public* oleh Secretary of State,⁸ mereka tidak diwajibkan penempuh jenjang pendidikan khusus dibidang kenotariatan, karena tugas dan tanggung jawabnya sebatas menyatakan kebenaran tanda tangan, memberi nasihat dan turut serta menyusun dokumen untuk kepentingan perjanjian antar Negara.⁹ Sementara *Civil law notary* mempunyai kewenangan menciptakan suatu akta autentik yang harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Oleh karenanya Notaris dalam hal ini *Civil law notary* dituntut untuk memiliki

⁶ Wiranata, hlm. 244.

⁷ M.J.A. van Mourik, "*Civil Law and the Civil Law Notary in the Modern World, Makalah Pada Ceramah Ilmiah 'Pengaruh Globalisasi Pada Common Law Dan Civil Law (Khusus BW)'*," (Jakarta, 1992).

⁸ "New York Executive Law," n.d. Pasal 130 New York Executive Law: "Notary Public diangkat oleh Secretary of state untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun dan tiap-tiap kali dapat diangkat kembali."

⁹ "New York Executive Law" Pasal 135 New York Executive Law: "tugas notary public terbatas pada: to administer oaths and affirmations (mengangkat sumpah atau janji dan membuat sertipikat yang menyatakan hal itu); to take affidavits and depositions (depositions adalah tulisan/keterangan di bawah sumpah atau janji yang diberikan oleh seorang saksi); to receive and certify acknowledgements (pemberian keterangan kebenaran bahwa pada tanggal tertentu oleh orang tertentu telah ditandatangani suatu dokumen sebagaimana telah dijelaskan di atas); to demand acceptance or payment of foreign and inland bills of exchange etc. (membuat sertipikat yang menerangkan bahwa ia telah menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel dan memprotes suatu pembayaran yang dengan alasan tertentu telah ditolak pembayarannya dll)."

integritas tinggi, *onkreukbar* atau *unimpeachable*,¹⁰ berwibawa, jujur, dapat dipercaya, adil dan tidak memihak serta dapat menjaga kerahasiaan isi akta kliennya, sehingga produk aktanya memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna.

Pada kenyataannya di Indonesia, dari awal kemunculan lembaga kenotariatan hingga saat ini, berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan belum dapat secara pasti memberikan kedudukan notaris dalam tatanan sistem yang berlaku di Indonesia. Apakah notaris mempunyai kedudukan murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah Pejabat Umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum. Karena kepastian terhadap kedudukan notaris tersebut membawa dampak terhadap tanggung jawabnya di dalam melaksanakan jabatannya, dan bahkan akibat dualisme kedudukan notaris tersebut saat ini notaris dapat digugat (pertanggungjawaban secara pribadi) baik secara perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan jabatannya, berbeda hal apabila notaris hanya mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum saja ataupun hanya jabatan profesi saja.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian terkait dengan Kedudukan Notaris dalam tatanan sistem hukum Nasional saat ini serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris baik sebagai Pejabat Umum maupun sebagai pengemban jabatan profesi. Adapun Identifikasi Masalahnya dibatasi terkait bagaimanakah Kedudukan Notaris dalam tatanan sistem hukum Nasional saat ini serta bagaimana tanggungjawabnya sebagai Pejabat Umum maupun sebagai pengemban jabatan profesi.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan "Metode Pendekatan yuridis normative"¹¹ yang membahas "doktrin-doktrin" serta "asas-asas dalam ilmu hukum",¹² didukung oleh metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis historis serta yuridis filosofis dengan alasan bahwa sejarah mengenai perjalanan jabatan notaris tidak dapat dilepaskan dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk menemukan hakikat hukum yang sesungguhnya untuk menemukan nilai-nilai "keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum" bagi seluruh masyarakat serta kewibawaan notaris dan pemerintah selaku pelaksana amanat UUJN dan peraturan terkait lainnya. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis,¹³ untuk menguraikan "peraturan-peraturan" dan "teori hukum" yang terkait dengan regulasi lembaga kenotariatan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif demi menjawab identifikasi masalah dengan cara mempelajari, memahami,

¹⁰ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notariat* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, n.d.), hlm. 162.

¹¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 43.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

menganalisis dan memecahkan masalah dengan tetap berpedoman pada kajian ilmu pengetahuan.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Kansil mengatakan bahwa: "tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, serta bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu."¹⁵ Hal ini sejalan dengan teori "*The Rule of law*" yang dikemukakan oleh A.V. Dicey.¹⁶, yang berarti bahwa hukum menjadi dasar penyelenggaraan tugas-tugas setiap lembaga Negara (Pemerintah). Adapun tiga pengertian (unsur) mengenai "*the rule of law*", sebagai berikut:

"That rule of law, then, which forms a fundamental principle of the constitution, has three meaning, or may be regarded from three different points of view. It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government. It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. The rule of law in this sense excludes the idea of any exemption of officials or other from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals. The rule of law lastly may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the court."

Konsep "*The Rule of law*", yang berarti bahwa konteks negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum kaitannya dengan Jabatan Notaris di Indonesia memiliki makna bahwa seyogyanya setiap penyelenggara Negara dalam hal ini pemerintah yang berhubungan langsung dengan setiap kegiatan dibidang kenotariatan senantiasa membentuk serta mengatur setiap kebijakan maupun regulasinya tetap "dilandasi" oleh "hukum" dan dapat pula "dipertanggung jawabkan" secara "hukum", begitupun bagi notarisnya itu sendiri sebagai Pejabat yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dibidang hukum Perdata, adapun pengaturan terkait lembaga kenotariatan di Indonesia dari mulai lahirnya jabatan notaris hingga saat ini terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang sebelum-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 15.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 40-41.

¹⁶ A.V Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition* (London: Macmillan and Co, Limited St. Marthin's Street, 1952), hlm. 202-203.

nya di atur di dalam ketentuan “*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau disebut juga Peraturan Jabatan Notaris (PJN) di Indonesia (Stbl.1860 No.3).”

UUJN diberlakukan untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar untuk mengatur regulasi lembaga kenotariatan, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait lainnya, khususnya bagi seluruh notaris dalam menjalankan jabatannya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan bahwa “hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang mencakup pula lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

¹⁷Selain dijadikan pedoman, UJUN dibentuk untuk meminimalisir benturan kepentingan pihak-pihak terkait dengan cara mengintegrasikan, membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁸ Demi tercapainya keadilan, ketertiban, perlindungan hukum serta kepastian hukum di dalam regulasi lembaga kenotariatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa: “hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.¹⁹

Hukum yang dibentuk dan berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia harus selalu berlandaskan Pancasila, sehingga tercapai tujuan hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch mengenai *idée des rechts*, atau tiga ide dasar hukum yaitu: “Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”. *Idea des recht* dalam lingkup kenotariatan harus ditunjang dengan tanggung jawab, profesionalitas, akuntabilitas, integritas, bersifat netral dan tidak berpihak serta berwawasan luas dari Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris merupakan suatu jabatan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik karena undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat.²⁰ Hal inilah yang menjadi salah satu dasar penyebutan notaris yang memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Kekuasaan umum tersebut dimulai sejak pengangkatan terhadap notaris yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 2 UJUN, akan tetapi notaris bukanlah Pegawai Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian)

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 91.

¹⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 61.

²⁰ G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 2.

yang berbunyi sebagai berikut:

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun notaris bukan sebagai pegawai negeri seperti pada umumnya, namun kedudukan Notaris sebagai "Pejabat Umum" diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 jo pasal 11 ayat (1), huruf k UU Kepegawaian yang menyebutkan adanya pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini notaris ditunjuk sebagai salah satu pejabat umum berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata²¹ dan dijabarkan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) UUJN.²²

Selain menjadi Pejabat Negara lainnya dalam hal ini pejabat umum, Notaris pun dapat dikatakan sebagai professional, mengingat "notaris merupakan orang yang menyandang suatu profesi tertentu" sehingga dapat disebut seorang "professional" yang memiliki Jabatan Profesi, sebagai mana yang dikemukakan oleh Daryl Koehn,²³ bahwa seorang professional adalah seseorang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dalam hal ini seorang notaris telah mendapatkan izin dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris dari Kementerian yang berwenang; kemudian "menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang memperluaskan standard dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu, dalam hal ini keberadaan "Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)²⁴ merupakan tempat bernaung seluruh Notaris di Indonesia dan memiliki "Kode Etik Notaris", selanjutnya "memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lainnya", dalam hal ini secara nyata seorang notaris memiliki kompetensi untuk membuat suatu produk akta dan hal

²¹ "Kitab Undang Undang Hukum Perdata" Pasal 1868 KUHPerduta: akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

²² Presiden Republik Indonesia, "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (Jakarta: Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2014) Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) UUJN: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²³ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 75.

²⁴ Indonesia, "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUJN: "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia."

lainnya yang berkaitan; kemudian memiliki otonomi dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat lebih luas, yang dalam hal ini tempat kedudukan notaris secara tegas berdasarkan Undang-Undang ditentukan meliputi Kota/Kabupaten dan pelaksanaan jabatannya meliputi Provinsi dimana tempat kedudukan notaris tersebut berada; dan "secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan", hal ini secara tegas dilakukan oleh Notaris dengan diangkat sumpah di di hadapan pejabat berwenang pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana notaris tersebut berkedudukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas tampak bahwa "kedudukan" notaris selain sebagai "Pejabat Umum" juga sebagai "professional" yang mengemban "Jabatan Profesi". Terkait dengan kedudukan notaris baik sebagai "pejabat umum" maupun "jabatan profesi" tidak terlepas dari adanya tanggungjawab. Terdapat dua istilah yang menunjuk pada tanggungjawab (pertanggungjawaban) dalam kamus hukum, yaitu "*liability*" dan "*responsibility*". secara praktis, istilah "*liability*" ditujukan pada "pertanggungjawaban hukum", yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh "subyek hukum", hal ini berlaku ketika seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. sementara istilah *responsibility* ditujukan pada "pertanggungjawaban politik" hal ini berarti bahwa hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²⁵

Walaupun pada umumnya penggunaan *liability* banyak digunakan terhadap subjek hukum perorangan yang memiliki profesi dibidang hukum, karena pemahaman *libality* secara umum adalah pertanggungjawaban hukum. Namun peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, didasarkan pada suatu kewenangan dan kewajiban dalam konteks melaksanakan Undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karenanya terkait dengan tanggung jawab pejabat, terdapat teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig, dikenal dengan teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa "kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan".²⁶ Teori ini menegaskan bahwa notaris bertanggungjawab dalam jabatannya terhadap kerugian yang terjadi dan dialami pihak klien atau pihak ketiga lainnya yang diakibatkan kelalaian pada saat menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Selain bertanggungjawab kepada klien, notaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan jabatannya berdasarkan Undang-undang kepada pemerintah yang mengangkatnya.

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

²⁶ H.R., hlm. 365.

Sementara Notaris sebagai jabatan profesi (*professional*) muncul “ketika memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri dengan bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya”.²⁷ Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya: rela memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari nilai finansial, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia, serta berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu, hal ini dikenal dengan istilah “tanggung jawab profesional” yaitu tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.²⁸ Selain *legal liability*, notaris sebagai jabatan profesi memiliki tanggung jawab secara moral (*moral liability*), yakni “bertanggung jawab terhadap organisasi profesi yang dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia dan Kode Etiknya”.²⁹

Kesimpulan

Notaris mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Umum, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Maka jelas bahwa notaris merupakan “salah satu pejabat umum” yang dimaksud dalam Pasal tersebut, sehingga “akta yang dibuat oleh notaris yang memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat diragukan lagi keautentikannya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna”. Namun Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi” yang dalam hal ini melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (*Privat*), karena memiliki pendidikan dan pengetahuan yang terus menerus berkesinambungan diterapkan dalam bidangnya, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini notaris memiliki dualisme kedudukan di dalam tatanan sistem hukum nasional.

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum muncul ketika notaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan jabatannya berdasarkan kewenangan yang terlegitimasi oleh UUJN kepada masyarakat pengguna jasanya, dan bertanggungjawab kepada pemerintah sebagai institusi yang mengangkatnya. Sementara tanggung jawab Notaris sebagai jabatan profesi (*legal liability*) muncul ketika memberikan pelayanan

²⁷ Mahsyur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 121.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 121.

²⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 147.

secara profesional kepada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta terhadap organisasi profesinya

Saran

Bagi pembentuk Undang-undang dalam hal ini pemerintah perlu membuat suatu aturan khusus yang mengatur secara tegas terkait kedudukan notaris secara pasti, apakah sebagai pejabat umum dalam hal ini pejabat negara, atau secara tegas mengatur bahwa notaris hanya profesi layaknya advokat/pengacara, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang pasti terhadap notaris di dalam tatanan sistem hukum nasional. Serta bagi para notaris diharapkan dalam melaksanakan jabatannya baik sebagai pejabat umum maupun jabatan profesi senantiasa mengacu kepada "UUJN" serta "kode etik", dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kehidupan serta rasa kemanusiaan, karena hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas dan akuntabilitas notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dicey, A.V. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition*. London: Macmillan and Co, Limited St. Marthin's Street, 1952.
- Efendi, Mahsyur. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indonesia, Presiden Republik. "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Jakarta: Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2014.
- Indonesia, Republik, and Presiden. "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara." Jakarta: Menteri Kehakiman, 1958.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Kie, Tan Thong. *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notariat*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, n.d.
- "Kitab Undang Undang Hukum Perdata," n.d.
- Koehn, Daryl. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mourik, M.J.A. van. "Civil Law and the Civil Law Notary in the Modern World, Makalah Pada Ceramah Ilmiah 'Pengaruh Globalisasi Pada Common Law Dan Civil Law (Khusus BW)',." Jakarta, 1992.
- "New York Executive Law," n.d.
- Notodisoerjono, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumbang. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Wiranata, I Gede. *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id